

**KONTEKSTUALISASI HADIS *YAMĪN AL-FĀJIR* DAN
RELEVANSINYA TERHADAP SUMPAH JABATAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Mukhammad Fiqi Kurniawan

NIM: 22105050042

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1288/Un.02/DU/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI HADIS YAMIN AL-FAJIR DAN RELEVANSINYA
TERHADAP SUMPAH JABATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMMAD FIQI KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050042
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7303865db5c



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

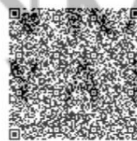
Valid ID: 6a70a1377804c



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 6a71612eab6e8



Yogyakarta, 20 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a755518342ab

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhammad Fiqi Kurniawan
Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 10 Juni 2003
NIM : 22105050042
Program Studi : Ilmu Hadis
Alamat : Ds. Mojogeneng, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
No. HP : 085812283086
Judul : Kontekstualisasi Hadis *Yamīn al-Fājir* Dan Relevansinya Terhadap Sumpah Jabatan

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ilmiah tersebut bukan karya saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk mendapatkan gelar keserjanaan saya.

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Menyatakan,



M. Fiqi Kurniawan
22105050042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING SKRIPSI

NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukhammad Fiqi Kurniawan

NIM : 22105050042

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hadis *Yamīn al-Fājir* Dan Relevansinya Terhadap Sumpah Jabatan

Setelah dapat diajukan Kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Starta Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk Itu, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Pembimbing

Asrul, M.Hum

NIP. 198508092019031007

MOTTO

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi. Jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

(Windah Basudara)

“Teruslah menjadi orang baik, tapi jangan terlalu baik, karena terlalu baik pun belum tentu baik”

(Penulis)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”

(HR. Ibnu Mājah No. 2340)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قَاتِلَ *qāla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontekstualisasi Hadis *Yamīn al-Fājir* Dan Relevansinya Terhadap Sumpah Jabatan” dan tidak lupa pula Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyah seperti saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti. Aamiin

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat membantu dalam perkembangan penulis kedepannya. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, yang selalu memotivasi, membersamai, dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Khususnya kepada pihak-pihak berikut.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Dr H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., beserta jajaran.
3. Kepala Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Drs. Indal Abror, M.Ag.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Asrul, M.Hum. yang banyak membimbing, membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam proses belajar di bangku kuliah maupun dalam penelitian tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya dosen Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
6. Seluruh staff tata usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya bapak Sugeng, yang turut membantu dalam proses administrasi dari awal hingga penyelesaian tugas akhir ini.

7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Siti Mukhaiyah dan Alm. Bapak M. Sifak atas segala doa, motivasi, kerja keras, dan kasih sayang yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta, khususnya kepada kedua kakak saya Ning Luluk, Ning Lisa dan Adik Yogi, atas dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
9. Menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pakdhe dan Budhe atas segala doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan material maupun nonmaterial yang telah diberikan selama menempuh pendidikan.
10. Kepada Mas Irfan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berbagi pengalaman mengenai dunia bisnis. Nasihat, motivasi, serta pembelajaran tentang cara mengelola waktu antara pekerjaan dan perkuliahan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis.
11. Teman-teman seperjuangan di program studi ilmu hadis angkatan 2022 el-Isnadi. Semoga ikatan silaturahmi kita tetap terjaga selamanya.
12. Jama'ah Al Khosiyah, yang selalu menjadi teman terbaik untuk ngopi dan traveling, Davin, Fattah, Okta, Revi, Ibnu, Aci, Fadel, Andika, Azka, Zidni, Gabriel, Lazim, dan Toha, selama perkuliahan.
13. Geng Kapak, yang selalu menjadi teman terbaik Ragil Farhan Zai, Fadel Nugraha, Nida Laila Khoirunnisa, Syifa Zulfazakiyah.
14. KKN Nusantara 2025 Dukuh Brajan, khususnya Taza, Celia, dan Hanafi, serta seluruh rekan KKN dari berbagai perguruan tinggi, atas kebersamaan, kerja sama, belajar, dan berinteraksi bersama masyarakat menjadi kenangan sekaligus pelajaran yang sangat berarti bagi penulis.
15. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala perjuangan, kerja keras, doa, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini, meskipun tidak semuanya dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi salah satu kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hadis.

Yogyakarta, 24 Juni 2026



M. Fiqi Kurniawan

NIM. 22105050042



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran sumpah yang dilakukan oleh pejabat publik melalui tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan bentuk pelanggaran amanah lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara sumpah jabatan yang diucapkan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis *Yamīn al-Fājir*, mengkontekstualisasikan pemahamannya, serta menjelaskan relevansinya terhadap pelaksanaan sumpah jabatan pada masa kini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* menggunakan teori M. Syuhudi Ismail. Sumber data primer penelitian ini adalah hadis riwayat Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Nomor 2285, sedangkan sumber data sekundernya berupa kitab-kitab hadis, buku, artikel jurnal, dan literatur lain yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis *Yamīn al-Fājir* berstatus sahih dan tidak mengandung unsur *syāz* maupun *'illat*. Berdasarkan teori M. Syuhudi Ismail, hadis ini dipahami melalui analisis bentuk matan, fungsi Nabi, dan *asbāb al-wurūd*. Analisis tersebut menunjukkan bahwa konteks lokal hadis berkaitan dengan sengketa tanah dan penggunaan sumpah sebagai alat pembuktian hukum, sedangkan substansi universalnya adalah larangan melakukan pelanggaran sumpah untuk mengambil hak orang lain secara tidak sah. Berdasarkan substansi universal tersebut, hadis *Yamīn al-Fājir* dapat dikontekstualisasikan pada berbagai bentuk penggunaan sumpah dalam kehidupan modern, termasuk sumpah jabatan. Relevansi hadis dengan sumpah jabatan terletak pada nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh setiap pejabat dalam menjalankan kewenangan dan amanah jabatannya. Oleh karena itu, hadis *Yamīn al-Fājir* tetap relevan sebagai landasan etis dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan, korupsi, jual beli jabatan, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap sumpah jabatan.

Kata kunci: *Yamīn al-Fājir*; *Ma'ānī al-Hadīṣ*, Sumpah Jabatan, kontekstualisasi.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of violations of official oaths committed by public officials through corruption, abuse of authority, and other forms of breach of trust. This phenomenon reflects a gap between the oath of office taken by public officials and the actual implementation of their duties and responsibilities. This study aims to examine the hadith of *Yamīn al-Fājir*, contextualize its understanding, and explain its relevance to the implementation of the oath of office in the contemporary context. This research employs a library research method with the *ma'ānī al-ḥadīṣ* approach based on the theory of M. Syuhudi Ismail. The primary data source is the hadith narrated in *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 2285, while the secondary sources consist of hadith commentaries, books, journal articles, and other relevant literature. The data were analyzed using a descriptive-analytical method.

The findings indicate that the hadith of *Yamīn al-Fājir* is authentic (*ṣaḥīḥ*) and free from *syāz* and *'illah*. Based on M. Syuhudi Ismail theory, the hadith is understood through an analysis of the form of the *matn*, the Prophet's function, and the *asbāb al-wurūd*. The analysis reveals that the specific context of the hadith relates to a land dispute and the use of an oath as a means of legal proof, while its universal substance is the prohibition against violating an oath to unlawfully seize the rights of others. Based on this universal substance, the hadith of *Yamīn al-Fājir* can be contextualized to various forms of oath-taking in contemporary life, including the oath of office. The relevance of this hadith to the oath of office lies in the values of honesty, trustworthiness, and responsibility that every public official must uphold in exercising authority and fulfilling the mandate of office. Therefore, the hadith of *Yamīn al-Fājir* remains relevant as an ethical foundation for preventing abuse of authority, corruption, the buying and selling of public positions, and other forms of violations of the oath of office.

Keywords: *Yamīn al-Fājir*; *Ma'ānī al-Ḥadīṣ*, Oath of Office, Contextualization.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	18
DAFTAR ISI.....	19
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II ANALISIS HADIS TENTANG <i>YAMĪN AL-FĀJIR</i>.....	15
A. Redaksi Hadis	15
B. Analisis Sanad.....	28
C. Analisis Matan	38
BAB III PEMAHAMAN HADIS <i>YAMĪN AL-FĀJIR</i> MENGGUNAKAN TEORI SYUHUDI ISMAIL.....	47
A. Analisis Bentuk Matan Hadis dan Cakupan Petunjuknya.....	50
B. Kandungan Hadis Dihubungkan dengan Fungsi Nabi Muhammad.....	58
C. Petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya	61
D. Petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan.....	65
BAB IV KONTEKSTUALISASI DAN RELEVANSI HADIS <i>YAMĪN AL-FĀJIR</i>	67

A. Konsep Sumpah Jabatan Dalam Islam	67
B. Kontekstualisasi Hadis <i>Yamīn al-Fājir</i>	73
C. Relevansi Hadis Terhadap Sumpah Jabatan	77
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber utama ajaran islam yang memiliki hubungan erat dan saling melengkapi. Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah SWT menjadi pedoman hidup bagi umat beragama islam sementara hadis berperan sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap terhadap isi kandungan didalam Al-Qur'an. Ketika ditemukan suatu persoalan tidak dijekaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maka hadis dijadikan rujukan setelahnya.¹

Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama islam karena hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran.² Maka pemahaman terhadap hadis merupakan keharusan dalam mengkaji ajaran dan hukum islam. Nabi Muhammad saw ditugaskan oleh Allah sebagai membawa risalah untuk menyampaikan syariat-syariat kepada umat manusia. Setiap ajaran yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan urusan agama bersumber dari wahyu yang diterima dari Allah swt.

Sumpah jabatan merupakan kewajiban yang harus diucapkan oleh setiap pejabat publik sebelum memegang suatu jabatan sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Sumpah tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral dan religius karena diucapkan atas nama tuhan yang maha esa. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, komitmen yang telah dinyatakan melalui sumpah jabatan belum sepenuhnya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, suap, dan bentuk penyimpangan lainnya masih melibatkan pejabat publik di berbagai tingkatan. Data Komisi

¹ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2020): 204–16, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>. hlm 204.

² Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)" 17, no. 1 (n.d.): hlm 98.

Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2024, penanganan perkara tindak pidana korupsi masih didominasi oleh pelaku yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) serta melibatkan pejabat pada kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara maupun daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah jabatan belum sepenuhnya mampu menjadi landasan etis dalam penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas.³

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif yang harus dipenuhi sebelum seseorang memegang suatu jabatan, melainkan merupakan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan amanah sesuai dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip etika penyelenggaraan negara. Pengucapan sumpah jabatan mengandung konsekuensi hukum sekaligus tanggung jawab moral karena diucapkan atas nama Tuhan yang Maha Esa dan disaksikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sumpah jabatan seharusnya menjadi landasan etik yang mengarahkan setiap pejabat publik untuk menjalankan kewenangannya secara jujur, adil, bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, sumpah jabatan tidak hanya dipahami sebagai seremonial sebelum memegang jabatan, tetapi juga sebagai komitmen yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan selama menjalankan amanah publik.⁴

Meskipun sumpah jabatan dirancang sebagai untuk meneguhkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen pejabat publik dalam menjalankan amanah, realitas penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik menunjukkan bahwa sumpah jabatan dalam banyak kasus masih dipandang sebatas persyaratan formal sebelum menduduki suatu jabatan, bukan sebagai komitmen yang mengikat perilaku selama menjalankan kewenangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas sumpah jabatan sebagai ikrar

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi,” 2026, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

⁴ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara” (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.

moral, hukum, dan religius dengan realitas praktik penyelenggaraan pemerintahan yang masih diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran. Kesenjangan tersebut menjadi persoalan yang penting untuk dikaji, tidak hanya dari perspektif hukum tetapi juga dari sudut pandang etika keagamaan yang menempatkan sumpah sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah swt.

Terdapat hadis yang membahas larangan pelanggaran sumpah, yaitu hadis tentang *Yamīn al-Fājir*. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan menjelaskan peringatan Rasulullah saw terhadap seseorang yang menggunakan sumpah secara dusta untuk mengambil hak orang lain. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pelaku yang melakukan pelanggaran sumpah akan menemui Allah dalam keadaan mendapat kemurkaannya. Hadis ini muncul dalam konteks perselisihan kepemilikan tanah antara al-Asy'ats bin Qais dan seorang Yahudi, ketika pihak yang bersengketa diminta untuk menguatkan pengakuannya melalui sumpah. Peristiwa tersebut kemudian berkaitan dengan turunnya QS. *Āli 'Imrān* [3]: 77 yang mengecam orang-orang yang memperjualbelikan janji kepada Allah dan sumpah mereka demi memperoleh keuntungan duniawi yang sedikit. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِي وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ لليهودي : احلف، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، إِلَى آخِرِهِ الْآيَةِ)،

(آل عمران: ٧٧)

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda: *“Barangsiapa melakukan suatu sumpah, yang di dalamnya ia melakukan pelanggaran untuk menyikat harta seorang muslim, maka ia bertemu Allah kelak, sedang Allah murka kepadanya.”* Berkata Asy'ats: *“Demi Allah, hal itu terjadi*

padaku. Antara aku dan seorang laki-laki Yahudi ada sengketa sebidang tanah. Aku angkat permasalahan ini kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya kepadaku: Apa kamu punya bukti? Jawabku: Tidak. Beliau bersabda kepada Yahudi: 'Bersumpahlah kamu!' Aku berkata: Wahai Rasulullah, jadi dia akan bersumpah, dan akan melenyapkan harta saya? Maka Allah ta'ala menurunkan ayat: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit (QS. 3:77)." (HR. al-Bukhari No. 2258).⁵

Meskipun hadis *Yamīn al-Fājir* muncul dalam konteks perselisihan kepemilikan tanah antara al-Asy'ats bin Qais dan seorang Yahudi, substansi hadis tersebut tidak terbatas pada penyelesaian sengketa harta semata. Fokus utama hadis ini adalah larangan melakukan pelanggaran sumpah untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang batil serta peringatan terhadap pengkhianatan atas sumpah yang telah diikrarkan. Oleh karena itu, nilai moral yang terkandung dalam hadis tersebut diduga tidak hanya berlaku pada konteks sengketa yang melatarbelakanginya, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih universal. Dugaan tersebut membuka kemungkinan bahwa hadis *Yamīn al-Fājir* dapat dijadikan perspektif untuk menganalisis fenomena pelanggaran sumpah jabatan oleh pejabat publik. Meskipun bentuk dan konteks kedua peristiwa tersebut berbeda, keduanya sama-sama memperlihatkan adanya penyalahgunaan sumpah yang mengakibatkan pelanggaran terhadap amanah dan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan kesamaan substansi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam hadis masih memiliki relevansi dalam konteks sumpah jabatan pada masa kini.

Untuk mengkaji hadis tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya memahami hadis berdasarkan makna tekstualnya, tetapi juga mempertimbangkan konteks kemunculan hadis serta kemungkinan relevansinya dengan realitas yang berbeda. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode pemahaman M. Syuhudi Ismail. Menurut Syuhudi Ismail, pemahaman terhadap hadis tidak cukup hanya pada redaksi teks, melainkan juga perlu memperhatikan analisis bentuk matan, latar belakang historis, serta fungsi Nabi

⁵ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, taḥqīq Muṣṭafā Dīb al-Bughā (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr wa Dār al-Yamāmah, cet. V, 1414 H/1993 M), juz 2, 851, no. 2285.

ketika menyampaikan hadis. Melalui pendekatan ini, suatu hadis dapat dipahami secara lebih komprehensif untuk menentukan apakah kandungan maknanya bersifat universal, temporal, atau lokal.⁶ Dengan demikian, pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* perspektif Syuhudi Ismail dipandang relevan untuk mengkaji hadis *Yamīn al-Fājir*, sehingga dapat diketahui apakah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi terhadap fenomena pelanggaran sumpah jabatan oleh pejabat publik pada masa kini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai hadis tentang larangan melakukan pelanggaran sumpah menjadi penting untuk dilakukan karena tidak hanya membahas makna hadis dalam konteks asal kemunculannya, tetapi juga mengkaji kemungkinan relevansi nilai-nilai moral yang dikandungnya terhadap fenomena pelanggaran sumpah jabatan oleh pejabat publik pada masa kini. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kandungan hadis *Yamīn al-Fājir* serta menjelaskan relevansinya dalam membangun kesadaran moral, integritas, dan tanggung jawab pejabat publik terhadap amanah yang telah diikrarkan melalui sumpah jabatan. Atas dasar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji hadis tentang larangan melakukan pelanggaran sumpah dengan pendekatan teori metodenya M. Syuhudi Ismail serta menganalisis relevansinya terhadap fenomena pelanggaran sumpah jabatan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman terhadap hadis *Yamīn al-Fājir*.
2. Bagaimana kontekstualisasi atas pemahaman hadis *Yamīn al-Fājir*.
3. Bagaimana relevansi atas kontekstualisasi pemahaman hadis *Yamīn al-Fājir*.

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang 1994), hlm 9.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman terhadap hadis tentang *Yamīn al-Fājir*.
2. Mengetahui kontekstualisasi atas pemahaman hadis *Yamīn al-Fājir*
3. Mengetahui relevansi atas kontekstualisasi pemahaman hadis *Yamīn al-Fājir*.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berdasarkan penelusuran tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang hadis *Yamīn al-Fājir*. Oleh karena itu penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari berbagai penelitian sebelumnya.

Pertama, jurnal Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam yang ditulis oleh *Shofya Humaira Siti Salma*, diterbitkan pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas larangan sumpah palsu dalam konteks jual beli berdasarkan hadis-hadis ahkam, yaitu hadis yang berkaitan dengan hukum. Beberapa penjual bersumpah dengan tujuan agar barang dagangannya cepat laku namun terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang secara tegas dalam melarang bersumpah palsu dalam jual beli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumpah palsu dalam jual beli adalah tindakan yang menghilangkan keberkahan dari transaksi yang dilakukan dan menyalahi hukum dalam islam.⁷

Kedua, jurnal Studi Living Qur'an Dalam Praktik Sumpah Pejabat Menggunakan Mushaf Al-Qur'an yang ditulis oleh *Rizal Rahman*, diterbitkan pada tahun 2024. Dari penelitian ini adalah membahas penggunaan mushaf Al-Qur'an dalam praktik sumpah jabatan sebagai simbol kesakralan. Kehadiran mushaf saat pengambilan sumpah dimaksudkan untuk mengingatkan pejabat akan tanggung jawabnya di hadapan Allah dan masyarakat. Namun pada praktiknya hal ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mushaf Al-Qur'an dalam sumpah jabatan memang memiliki

⁷ Shofya Humaira Siti Salma, "Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam," *Al-Ibanah* 8, no. 1 (2023): 49–58, <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.159>.

kedudukan simbolik yang tinggi tetapi belum cukup kuat dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Ketiga, skripsi Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden yang ditulis oleh *Fedo Frinaldo*, diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini membahas menganalisis dampak hukum dari pelanggaran sumpah jabatan oleh presiden serta meninjau hal tersebut melalui konsep siyasah dusturiyah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran sumpah jabatan oleh presiden dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dari pandangan siyasah dusturiyah pelanggaran sumpah jabatan dianggap sebagai pelanggaran ba'iat yang memerlukan sanksi tegas seperti pemberhentian untuk menjaga integritas kepemimpinan dan kepercayaan publik. Penelitian ini mempertegas pentingnya integritas dan tanggung jawab bukan hanya soal kekuasaan tetapi juga amanah yang harus dijaga.⁹

Keempat, skripsi Makna Simbolik Prosesi Sumpah Jabatan (Studi Living Qur'an di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga) yang ditulis oleh *Alfinsa Galang Pratama*, pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji makna simbolik yang terkandung dalam praktik prosesi sumpah jabatan di lingkungan kementerian agama. Penulis menggunakan pendekatan living Qur'an untuk memahami berbagai nilai-nilai Al-Qur'an yang diimplementasikan pada lembaga kementerian agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pada sumpah jabatan tidak hanya sekedar formalitas administrative tetapi mengandung makna religius yang kuat, tanggung jawab moral, dan akuntabilitas di hadapan Allah dan masyarakat. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana teks-teks Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam praktik sosial birokrasi pada kementerian agama.¹⁰

⁸ Rizal Rahman, "Studi Living Qur'an Dalam Praktik Sumpah Pejabat Menggunakan Mushaf Al-Qur'an," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 880–90.

⁹ Fedo Frinaldo, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2022), http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9922%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/9922/1/FEDO_FRANALDO.pdf.pdf.

¹⁰ Alfinsa Galang Pratama, "Makna Simbolik Prosesi Sumpah Jabatan (Studi Living Quran Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)" (Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023).

Kelima, jurnal Nilai Filosofi Kafarat Sumpah Dalam Syari'at Islam yang ditulis oleh *Muhammad Fajar Haryanto*, pada tahun 1993. Pada penelitian ini mengkaji kedudukan sumpah dalam prespektif hukum islam dan konsekuensi pelanggaran sumpah berupa kafarat. Pelanggaran sumpah tidak hanya dengan hukuman saja tetapi juga mencerminkan pelanggaran yang membutuhkan pertanggung jawaban kepada Allah. Kafarat tidak semata sebagai hukuman melainkan mekanisme edukatif yang bertujuan membentuk kepekaan sosial. Hasil penelian ini menunjukan bahwa pandangan yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana agama islam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks sumpah dan tanggung jawab.¹¹

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis hadis, diperlukan proses pengumpulan data, pengelompokan, dan interpretasi terhadap hadis yang menjadi objek kajian. Dengan hal tersebut menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian hadis dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi.¹² Adapun penelitian ini menggunakan teori *ma'ānī al-ḥadīṣ* dengan pendekatan metode Syuhudi Ismail dalam kajian hadis. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa memahami hadis tidak cukup hanya dengan membaca teksnya saja tetapi juga harus dilakukan pemahaman secara menyeluruh. Pemahaman hadis perlu melibatkan analisis teks, konteks kemunculan hadis, serta maksud dan tujuan dari hadis tersebut. Dengan cara ini agar hadis tidak dipahami secara kaku tetapi dapat dipahami sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Syuhudi Ismail terdapat ajaran islam yang bersifat umum atau universal, temporal, dan ada yang bersifat lokal. Karena hal ini terdapat hadis yang sebaiknya dipahami sesuai tekstual saja dan ada juga hadis yang perlu dipahami dengan melihat sisi kontekstual. Pemahaman hadis secara tekstual yaitu memahami

¹¹ M. Fajar Hidayanto, "Nilai Filosofis Kafarat Sumpah Dalam Syari'at Islam," *Al-Mawarid* 2, no. November (1993): 53–63, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol2.art8>.

¹² Zahratur Rofiqah, Mochamad Asrul, Dan Sandisi, Achmad Dahlan, and Habib Muhammad, "The Relevance Of Thematic Hadith Studies Of Al-Ardh To The Problems Of Land Ecotheology In The Modern Era," *Jurnal Living Hadis* IX (2024). hlm 145.

sesuai apa yang tertulis dalam teks hadis. Pemahaman kontekstual dipakai apabila terdapat alasan yang kuat bahwa makna dalam hadis tidak bisa dipahami hanya dari teksnya saja.¹³

Dalam hal ini Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk memahami matan hadis.¹⁴ Adapun Langkah-langkahnya adalah:

1. Analisis Bentuk Matan Hadis dan cakupan petunjuknya
 - a. Matan hadis dalam bentuk *Jawami, al-kalim*, yaitu perkataan yang singkat atau dapat dipahami secara langsung melalui tekstual hadis.
 - b. Bahasa tamsil, yaitu perumpamaan atau perbandingan untuk menjelaskan suatu makna agar lebih mudah dipahami atau pemahaman hadisnya lebih tepat dilakukan dengan pendekatan kontekstual.
 - c. Ungkapan simbolik, yaitu hadis-hadis yang memakai simbol, lambang atau kiasan.
 - d. Bahasa dialog, yaitu matan hadis yang disampaikan oleh nabi dalam bentuk dialog atau percakapan pada masyarakat masa itu.
 - e. Ungkapan analogi, yaitu bentuk hadis yang menunjukkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain yang kemudian dijadikan analoginya.
2. Memahami kandungan hadis berdasarkan fungsi Nabi

Memahami sebuah hadis perlu melihat dan memperhatikan konteks kemunculannya dengan melihat peranan dan posisi nabi saat hadis itu diucapkan. Dalam memahami hadis secara kontekstual Syuhudi Ismail penting untuk melihat konteksnya. Konteks hadis yang dihubungkan dengan posisi dan fungsi Nabi, apakah Nabi sebagai rasul, kepala negara, kepala keluarga, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, suami atau dirinya pribadi.¹⁵ Dengan melihat posisi dan fungsi nabi tersebut hadis disampaikan dalam koridor nabi sebagai rasul maka hadis tersebut bersifat universal dan berlaku

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang 1994) hlm 6.

¹⁴ *Ibid*, hlm 9.

¹⁵ *Ibid*, hlm 33.

tanpa terikat zaman. Namun hadis disampaikan ketika Nabi berperan sebagai pemimpin negara, kepala negara atau manusia biasa maka hadis tersebut bersifat lokal atau temporal dan terkait pada kondisi masyarakat masa itu.¹⁶

3. Petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya

Kemunculan sesuatu hadis selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. Sebagian hadis disampaikan oleh nabi tanpa sebab khusus, namun sementara sebagian lainnya dengan sebab khusus. Dilihat dari segi historis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hadis yang muncul karena peristiwa khusus dan hadis yang disampaikan tidak secara khusus.¹⁷

4. Petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan

Dalam memahami hadis tidak semua hadis yang terlihat berbeda maknanya benar-benar saling bertentangan. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan waktu, keadaan, atau konteks ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi. Penyelesaian hadis yang tampak bertentangan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, *al-jam'u* yaitu mengompromikan dua hadis agar keduanya tetap dapat dipahami tanpa saling menolak. Kedua, *al-tarjīh* yaitu memilih hadis yang lebih kuat dari segi sanad maupun matan jika kedua hadis tidak dapat dikompromikan. Ketiga, *al-nāsikh wa al-mansūkh* yaitu mengetahui apakah ada hadis yang datang lebih akhir sehingga menghapus hukum hadis sebelumnya. Keempat, *al-tauqif* yaitu menanggukkan keputusan apabila belum ditemukan penjelasan yang kuat.¹⁸

Dalam kontekstualisasi hadis Syuhudi Ismail lebih menekankan segi historis latar belakang munculnya hadis. *Ijtihad* merupakan sebuah metode yang digunakan dalam kontekstualisasi hadis. Menurut Syuhudi Ismail, *ijtihad* berfungsi sebagai sarana untuk menelusuri indikator-indikator yang saling berkaitan dan menemukan

¹⁶ Dayan Fithoroini, "Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail," *Nabawi* 2, no. September 2021 (2021): hlm 130.

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang 1994) hlm 49.

¹⁸ *Ibid*, hlm 73.

makna substantisialnya. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi masa sekarang agar tetap aktual, meskipun Syuhudi Ismail tidak menegaskan secara jelas batas sejauh mana *ijtihad* tersebut dilakukan.¹⁹ Namun *ijtihad* dalam proses kontekstualisasi hadis tidak hanya berfungsi untuk mengetahui faktor-faktor historis yang melatarbelakangi hadis itu muncul, tetapi juga digunakan untuk memahami keterkaitan hadis dengan kondisi masa kini. Melalui *ijtihad*, peneliti dapat menyatukan keadaan sosial pada masa Nabi dengan pesan yang terkandung dalam hadis. Setelah memahami latar belakang historis dan kandungan hadis, peneliti kemudian merelevansikan pesan hadis tersebut dengan kondisi saat ini agar maknanya tetap sesuai dan dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini.

Pendekatan tersebut merupakan upaya yang digunakan Syuhudi Ismail untuk memahami hadis secara fleksibel sehingga kandungannya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, hadis tidak hanya dipahami sebagai kumpulan teks yang berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga sebagai pedoman yang dapat diterapkan sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. Melalui pemahaman hadis ini dapat memberikan petunjuk dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan keagamaan yang muncul pada masa sekarang. Oleh karena itu dengan menggunakan metode Syuhudi Ismail dapat memahami hadis *Yamīn al-Fājir* tidak hanya teks saja melainkan dapat secara kontekstual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk beragam seperti dalam bentuk kitab, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif.²⁰ Sumber utama penelitian pada kajian ini adalah hadis nomor 2285 dalam kitab *Shahih Bukhari*, yang diakses

¹⁹Dayan Fithoroini, "Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail," *Nabawi* 2, no. September 2021 (2021): hlm 138.

²⁰ Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam," *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): hlm 103.

melalui aplikasi perangkat lunak hadis Maktabah Syamilah dengan penelusuran pada kitab-kitab *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku ulumul hadis, internet, media massa atau yang berkaitan dengan materi atau karya-karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan dengan tema yang akan diteliti.

2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini,²¹ Adapun rujukan utama dalam penelitian ini kitab-kitab hadis yaitu *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*. Proses penelusuran hadis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak digital hadis seperti Maktabah Syamilah dan aplikasi hadis lainnya.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah pelengkap atau pendukung dari data primer yang sudah ada.²² Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekundernya berupa karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan judul penelitian. Adapun seperti buku, jurnal, artikel dan sumber online lainnya yang berkaitan dengan tema yang diteleti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang setema dengan

²¹ Nasywa Hafizah, Tiara Cantika Pebytabella P., Mutiya Sari, Rahmita Winanda, Rully Hidayatullah, dan Harmonedi, "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): hlm 591, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1025>.

²² *Ibid.*

topik penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup data primer dan data skunder.²³

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya data tersebut analisis dengan menggunakan Metode deskriptif-analitis. Hadis pokok kemudian di *takhrīj* untuk menghimpun badis-hadis lain yang berkaitan dengan larangan melakukan pelanggaran sumpah. Setelah itu melakukan *I'tibar* dengan menyusun skema gabungan untuk mengetahui jalur periwayatan lain yang dapat memperkuat hadis tersebut. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah kesahihan sanad. Setelahnya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman hadis larangan pelanggaran sumpah menggunakan studi *ma'ānī al-ḥadīṣ* dengan menggunakan metode dikemukakan oleh Syuhudi Ismail. Selanjutnya kontekstualisasi atas pemahaman hadis dan relevansi atas kontekstualisasi hadis tentang larangan pelanggaran sumpah dikaitkan dengan fenomena pelanggaran sumpah jabatan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan penulis akan memberikan gambaran mengenai alur penelitian, penulis menyusun sistematika pembahasan yang menjelaskan isi setiap bab secara berurutan.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat menggambarkan seputar penulisan ini yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini membahas mengenai hadis tentang *Yamīn al-Fājir* yang meliputi penyajian teks hadis, serta melakukan *takhrīj* hadis, analisis sanad, dan analisis matan untuk menentukan kualitas hadis tersebut.

Bab ketiga, pada bab ini akan berisi pemahaman hadis *Yamīn al-Fājir* dengan menggunakan metode Syuhudi Ismail. Pembahasan dilakukan melalui

²³ Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam," *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): hlm 104.

beberapa langkah yaitu, analisis bentuk matan hadis dan cakupan petunjuknya, kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi nabi, petunjuk hadis nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, petunjuk hadis nabi yang tampak saling bertentangan.

Bab empat, pada bab ini membahas kontekstualisasi pada pemahaman hadis *Yamīn al-Fājir* dan relevansi atas kontekstualisasi hadis *Yamīn al-Fājir* dan konsep sumpah jabatan dalam islam.

Bab lima, merupakan pembahasan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah ditulis diatas. Tidak hanya berisi kesimpulan namun juga berisi penutup, dan saran-saran pada bab ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan teori pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail, hadis *Yamīn al-Fājir* dipahami sebagai hadis sahih yang melarang seseorang melakukan pelanggaran sumpah untuk mengambil hak orang lain secara tidak sah. Dari aspek sanad dan matan, hadis ini tidak mengandung unsur *syāz* maupun '*illat*' karena variasi matannya bersifat variatif dan saling melengkapi, bukan kontradiktif. Berdasarkan analisis bentuk matan, hadis ini disampaikan dalam bentuk *Jawāmi'* *al-Kalim*, dialog, dan bahasa simbolik. Adapun berdasarkan fungsi Nabi, hadis ini muncul dalam konteks penyelesaian sengketa tanah sebagai hakim, namun larangan terhadap pelanggaran sumpah merupakan petunjuk Nabi sebagai Rasul sehingga kandungan hukumnya bersifat mengikat bagi umat islam.

Melalui pemahaman hadis kemudian dilakukan analisis kontekstualisasi, hadis *Yamīn al-Fājir* dipahami dengan memperhatikan *asbāb al-wurūd* mikro dan makro. Secara mikro, hadis ini lahir dari sengketa tanah antara al-Asy'ats bin Qais dan seorang Yahudi yang menjadikan sumpah sebagai alat pembuktian. Secara makro, hadis ini muncul dalam masyarakat Arab yang menjadikan sumpah sebagai bagian penting dalam transaksi, perjanjian, dan penyelesaian sengketa. Dari konteks tersebut dapat dibedakan bahwa sengketa tanah dan mekanisme pembuktian merupakan unsur lokal dan temporal, sedangkan substansi universal hadis adalah larangan melakukan pelanggaran sumpah untuk mengambil hak orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, kontekstualisasi hadis dilakukan dengan mempertahankan substansi universal tersebut tanpa terikat pada bentuk peristiwa historisnya.

Hasil dari kontekstualisasi tersebut, hadis *Yamīn al-Fājir* memiliki relevansi dengan pelaksanaan sumpah jabatan pada masa kini karena keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu adanya komitmen yang harus diwujudkan melalui tindakan yang sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan. Relevansi hadis tidak terletak pada persamaan antara sengketa tanah dengan sumpah jabatan, melainkan

pada nilai universal yang dikandungnya, yaitu kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan etis bagi pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan seperti korupsi, jual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang, maupun pengambilan hak orang lain dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan substansi hadis *Yamīn al-Fājir*.

B. Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian hadis tentang pelanggaran sumpah tidak hanya berfokus pada aspek keshahihan sanad dan pemahaman tekstual, tetapi juga mengkaji penerapan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sosial kontemporer. Pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail perlu terus dikembangkan untuk menghasilkan pemahaman hadis yang lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

Dalam konteks sumpah jabatan, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan menjaga sumpah dalam pelaksanaan tugas serta kewenangan publik. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis *Yamīn al-Fājir* dapat dijadikan pedoman moral bagi pejabat untuk menjalankan amanah jabatan secara konsisten dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini menyarankan agar peneliti selanjutnya mengembangkan kajian kontekstual terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan etika kepemimpinan, amanah, dan tanggung jawab publik sehingga kajian hadis dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ābādī, Muḥammad Ashraf ibn Amīr ‘Alī ibn Ḥaydar al-Ṣiddīqī al-‘Azīm. *‘Awn Al-Ma‘būd Wa Ḥāshiyah Ibn Al-Qayyim: Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Abidin, Ahmad Zainal. “Ikhtilaf Al-Mufasssirin: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Alquran.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 285–306. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.859>.
- Addzaky, Khoirul Umam. “Kritik Hadist Perspektif Muhammad Syuhudi Ismail.” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 2 (2024): 887–96. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2.94>.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited by Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī and Muḥibb al-Dīn Al-Khaṭīb. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited by Muṣṭafā Dīb Al-Bughā. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr wa Dār al-Yamāmah, 1993.
- Al-Mizzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahdzīb Al-Kamāl Fī Asmā’ Al-Rijāl*. Edited by Basyār ‘Awwād Ma‘rūf. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.
- Amir, Ria Rezky. “Metode Takhrij Al - Hadits (Takhrij Al – Hadits Method).” *Al-Mau’izhah* 5, no. 1 (2022): 1–23.
- Angraini, Dina. “Sumpah Dalam Al-Qur’an,” 2023.
- Annisa Fadhilah Nursyah, Ni’matuz Zuhrah, Fatirawahidah, and Muh. Syahrul Mubarak. “Sumpah Palsu Perspektif Qs. Ali-Imran/3:77.” *El Maqra’: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 1, no. 2 (2022): 41–60. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3051839&val=27777&title=sumpah+palsu+perspektif+QS+Al+imran+377>.
- Anshori, Muhammad. “Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣāl Al-Sanad),” 2018.
- Asnani Fujiyanti, Ai Wati. “Menggali Makna Sakral Sumpah Pejabat: Antara Ritual, Tanggung Jawab, Dan Janji.” *Journal of Marketing Management Research* 29, no. 2 (2024): 1–24. <https://doi.org/10.37202/kmmr.2024.29.2.1>.
- Asrul, Zahratur Rofiqah Mochamad, Dan Sandisi, Achmad Dahlan, and Habib Muhammad. “The Relevance Of Thematic Hadith Studies Of Al-Ardh To The Problems Of Land Ecotheology In The Modern Era.” *Jurnal Living Hadis IX* (2024).
- Devi, Aulia Diana. “Studi Kritik Matan Hadits.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan*

- Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 293–312.
- DM, Andi Munafri. “Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Media Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–13.
- Fauziah, Cut. “*T’tibār Sanad Dalam Hadis*” 1, no. 1 (2018): 123–42.
- Fithoroini, Dayan. “*Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail.*” *Nabawi* 2, no. September 2021 (2021): 116–40.
- Frinaldo, Fedo. “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden.*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2022. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9922%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/9922/1/FEDO FRANALDO pdf.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9922%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/9922/1/FEDO_FRANALDO_pdf.pdf).
- Ginting, Ernawati Beru. “*Metode Penelitian Sanad.*” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Habib, Irham. “*Standar Keshahihan Hadis Menurut Syuhudi Ismail.*” *EL-SUNAN: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. April (2023): 1–11. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.3454>.
- Hairul Hudaya. “*Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori Ke Aplikasi.*” *Ilmu Ushuludin* Vol. 13, no. No. 1 (2014): hlm32.
- Handayana, Sri. “*Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail.*” *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 16, no. 2 (2019): 255–236. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i2.101>.
- Hani Fu’adatun Nafisa, Indri Purwanti, Silvianingsih, Zaskia Adya Mecca, Lina Marlina. “*Penerapan Nilai Kejujuran Dalam Praktik Pada Perspektif Ekonomi Islam*” 3 (2026).
- Herlina, Haris Riadi, Annisa Hidayati. “*Integritas, Amanah, Dan Profesionalisme Berbasis Karakter Islami*” 4, no. 2 (2026): 548–63.
- Hidayanto, M. Fajar. “*Nilai Filosofis Kafarat Sumpah Dalam Syari’at Islam.*” *Al-Mawarid* 2, no. November (1993): 53–63. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol2.art8>.
- Husna, Nihayatul. “*Aqşam Al-Qur’an Dan Tradisi Sumpah Masyarakat Arab Jahiliyah: Adaptasi Retorika Ilahi*” 2, no. 2 (2024): 306–12.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.
- Irfani, Muhammad, and Zulfiyani Sudirman. “*Dari Teks Ke Konteks: Telaah Makro Dan Mikro Asbāb Al-Wurūd Dalam Pemahaman Hadis.*” *Journal of Hadith Studies* 3, no. 2 (2020): 117–29. <https://doi.org/10.32506/johs.v3i2->

05.

- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang 1994, n.d.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2020): 204–16. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.
- Kamil, Irfan. "KPK Tetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Sebagai Tersangka." *Kompas Cyber Media*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/11380921/kpk-tetapkan-gubernur-maluku-utara-abdul-gani-kasuba-sebagai-tersangka>.
- Kholishudin, and Shelvyna Rikantasari. "Nilai Filosofis Tanggung Jawab; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam." *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2019): 34–52.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. "KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Tersangka Pemotongan Uang Insentif Pegawai," 2024. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetapkan-bupati-sidoarjo-tersangka-pemotongan-uang-insentif-pegawai>.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. "Statistik Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi," 2026. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.
- Lestari, Puput Dwi. "Kriteria Ittisal Al-Sanad Menurut Bukhari Dan Muslim Serta Transformasinya Di Kitab-Kitab Mu'tabarrah." *TAHDIS* 14 (2023): 61–72.
- Mardian Idris Harahap, Abdurrahman Nasution, Jiskhan Khalid Harahap, Kafi Khadafi Ahmad, Panda Jaya Halomoan. "Ayat Ayat Tentang Menepati Janji Dalam Al-Qur'an Berupa Q.S. Al-Maidah Ayat 1 Dan An-Nahl Ayat 91" 5 (2025): 284–94. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>.
- Maulana, M Fiqri, and Muhammad Gilang Darmawan. "Hukum Islam Di Era Kontemporer" 02 (2024): 133–45. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi>.
- Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)" 17, no. 1 (n.d.): 97–122.
- Pratama, Alfinsa Galang. "Makna Simbolik Prosesi Sumpah Jabatan (Studi Living Quran Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)." Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023.
- Ria, Fransiska, Lili Lerian Sari, Sonia Dara Fortunata, and Kusnanto. "Peran Kejujuran Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan

Transparan: Sudi Kasus Di Kabupaten Bengkayang.” Januari 3 (2025): 253–60.

Ridlwan Nasir, Khamim. “*Metode Takhrij Al-Hadith Dan Penelitian Sanad Hadis (Mahmud Ath-Thahan).*” Imtiyaz, 2015, 214.

Rifai, Surur, Moh. Syafik R, and Masruhan Masruhan. “*Analisis Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syuhudi Ismail.*” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2023): 227–44. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i2.210>.

Rizal, Rahman. “*Studi Living Qur’an Dalam Praktik Sumpah Pejabat Menggunakan Mushaf Al-Qur’an.*” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 880–90.

Sahran, Raden. “*Islam Dan Sumpah Jabatan, Konsekwensinya Dalam Dunia Birokrasi Di Indonesia.*” *Sustainability (Switzerland)*, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_MelestaRI.

Shofya, Humaira Siti Salma. “*Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam.*” *Al-Ibanah* 8, no. 1 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.159>.

Su’aidi, Hasan. “*Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail.*” *Religia* 20, no. 1 (2017): 33. <https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.837>.

Sulistia, Silka. “*Korupsi Jual Beli Jabatan : Potret Gagalnya Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan ASN Profesional,*” 2024, 1–13.

Yusuf, Muhammad, and Ismail Suardi Wekke. “*Korupsi Dari Perspektif Alquran Dan Kearifan Lokal: Penyebab, Dampak, Dan Pencegahannya,*” 2017. <https://doi.org/10.31227/osf.io/v8sf2>.